

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam menurut Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh (2016) adalah perantara maupun cara untuk melegalkan dua orang guna menyalurkan hubungan yang sebelumnya dianggap haram menjadi halal. Pernikahan adalah hal yang mulia dalam agama Islam. Menurut Islam berlangsungnya kata akad nikah dijelaskan menjadi dua kalimat yaitu “*ijab* dan *kabul*”. Kata ini mengubah sesuatu yang kotor menjadi suci seperti seseorang yang melakukan kemaksiatan akan berubah menjadi ibadah serta jika seseorang melakukan dosa maka dosa tersebut berubah menjadi amal sholeh. Selain itu akad nikah bukan hanya menjadi janji bagi dua orang saja namun dapat menjadi janji antara seorang dengan Allah.

Menurut Putri & Ilham (2021) pernikahan atau perkawinan adalah pintu gerbang dan jalan yang amat mulia untuk memasuki kehidupan yang baru yaitu kehidupan rumah tangga atau keluarga. Pernikahan adalah cara yang legal untuk meneruskan keturunan, setelah menikah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang asalnya adalah orang lain resmi memiliki status atau sebutan baru yakni suami dan isteri.

Menurut definisi yang di jelaskan tujuan menikah bukan hanya tempat untuk seseorang menyalurkan nafsu seksual saja, melainkan sebagai cara dalam mendapat ketenangan dalam hati bagi pasangan yang sudah menikah. Selain mendapatkan ketenangan hati juga dapat, menumbuhkembangkan seorang manusia. Hal ini merupakan hal penting dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Rūm (21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Hakki (2017) komunikasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia karena komunikasi akan menunjang keberhasilan suatu hubungan yang dibangun bagi sesama manusia. Awal mula seseorang menjalin hubungan dan memulai sebuah interaksi adalah dengan melakukan komunikasi, baik bagi seseorang yang belum mengenal akan menjadi saling kenal dan yang sudah kenal akan menjadikan hubungannya menjadi lebih erat antar sesamanya. Hal tersebut sama dengan sebuah hubungan pernikahan, karena dengan adanya sebuah komunikasi hubungan sebuah pernikahan akan semakin erat, intim serta harmonis.

Dalam melaksanakan bimbingan pra nikah seharusnya dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi yang baik. Strategi komunikasi tersebut berguna dalam membangun persepsi yang sama antara pihak KUA bersama masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Jika terjadi sebuah komunikasi yang kurang baik akan memberi peluang bagi pasangan nikah untuk tidak menyerap dengan baik materi bimbingan pra nikah yang sudah diberikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan strategi komunikasi yang baik dari Kantor'Urusan Agama dengan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur sekalipun dilarang oleh Undang-undang perkawinan. Faktor penyebab pernikahan dini salah satunya adalah perjodohan dan seks bebas. Pernikahan dalam usia dini ini menimbulkan masalah sosial, yaitu perceraian yang meningkat. Perceraian dikalangan remaja yang sebenarnya belum siap membina rumah tangga secara fisik dan mental mengakibatkan anak-anak dilahirkan terlantar, tingkat kehidupan ekonomi merosot, dan yang lebih menyedihkan lagi masyarakat kita menerima ini sebagai suatu kenyataan hidup yang harus diterima dengan pasrah.

Berdasarkan laporan hasil observasi oleh Dwicahyati (2022) bahwa data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021 sebanyak 439 untuk cerai talak dan 1250 cerai mati, kemudian mengenai laporan perkara yang diterima untuk dilakukannya mediasi sebanyak 2002 perkara dan yang bisa dimediasi hanya 403 perkara dengan tingkat keberhasilan 0,5% atau hanya 20 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan.

Usaha untuk memberikan bantuan dan memberikan pelayanan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan disebut dengan bimbingan pra nikah. Secara Islam bimbingan bagi calon pasangan yang akan melakukan pernikahan, saat ini dilakukan oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki aturan regulasi sendiri. Peraturan tersebut disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah. Peraturan ini menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemberian bekal dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja terkait kehidupan rumah tangga agar terbentuk keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro menjadi tempat penelitian karena memiliki alasan yang kuat untuk peneliti melakukan penelitian, karena lokasi ini memiliki strategi komunikasi yang baik dalam melakukan penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro juga menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam melaksanakan program bimbingan yang dikhususkan untuk calon pasangan yang akan melakukan pernikahan serta bimbingan yang akan dilaksanakan akan diatur sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Dalam Penyuluhan Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro karena peneliti melihat bahwa strategi komunikasi dalam penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latarbelakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi dalam penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan strategi komunikasi dalam penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro.
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro.

1.5. Manfaat Penelitian

Tercapainya sebuah tujuan dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai:

1. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti subjek yang sama untuk permasalahan yang berbeda.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan strategi komunikasi dalam penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh Kantor Urusan Agama untuk menggunakan strategi komunikasi dalam melakukan penyuluhan bimbingan pranikah pada calon pengantin.
2. Penelitian ini akan di tuangkan dalam skripsi dan diharapkan dapat memperkaya kepustakaan Fakultas Agama Islam dan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing diuraikan dalam setiap sub bab.

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan dengan tema skripsi.
- Bab III : Pada bab ini, peneliti menuliskan secara rinci tentang metode yang digunakan saat penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, operasionalisasi konsep, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.
- Bab IV : Pada bab ini, peneliti menuliskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.
- Bab V : Pada bab terakhir ini memuai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan akan memuat secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang berkaitan.